

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Aplikasi Produk Dana Funding Giro PT. Bank Muamalat Cabang  
Medan Balaikota**

**1. Giro IB Ultima**

Pembukaan simpanan giro mempunyai keuntungan lebih untuk nasabah perorangan dan Non perorangan. Pada Giro Ultima, nasabah diberikan bagi hasil yang dihitung dengan skala saldo rata-rata dan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, bank sebagai mudharib bebas mengakses dana untuk mengelola dana pada usaha- usaha yang menguntungkan tanpa meminta persetujuan terhadap nasabah, namun dengan ketentuan dana yang digunakan untuk mengelola usaha harus bebas dari unsur maisir, gharar, riba dan bathil. Adapun syarat ketentuan pembukaan simpanan Giro IB Ultima adalah sebagai berikut:

**Untuk nasabah perorangan**

- Saldo awal Rp. 25.000.000/ USD 2.500
- Saldo Minimum Rp. 25.000.000/ USD 10.000
- Setoran Minimal Berikutnya, tidak ditentukan / bebas
- Fasilitas ATM *Available*
- Biaya Admin jika saldo minimum  $\geq$  saldo minimum Rp. 25.000.- /  
USD 2,5

- Biaya Admin Jika saldo < saldo minimum Rp. 50.000.- / USD 5

**Untuk nasabah Badan Hukum/ Perusahaan**

- Saldo awal Rp. 1.000.000,- / USD 2.500
- Saldo Minimum Rp. 25.000.000/ USD 10.000
- Setoran Minimal Berikutnya, tidak ditentukan / bebas
- No Fasilitas ATM
- Biaya Admin jika saldo minimum  $\geq$  saldo minimum Rp. 30.000.- / USD 2,5
- Biaya Admin Jika saldo < saldo minimum Rp. 50.000.- / USD 5

Syarat pembukaan rekening sama dengan pembukaan rekening di bank pada umumnya, yaitu dengan menunjukkan identitas diri baik itu KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku dan melampirkan NPWP. Apabila untuk nasabah non individu, maka syarat yang harus dilampirkan sama dengan syarat yang hanya untuk individu, hanya saja harus melampirkan berkas-berkas tentang pendirian usaha berupa akte pendirian, SIUP, dan berkas lainnya yang diperlukan. Pada produk Giro Ultima ini, terdapat bagi hasil dengan menghitung dari jumlah saldo rata-rata.

**Berikut ketentuan nisbah bagi hasil Giro IB Ultima BMI**

No	Tier Saldo Rata-rata	Nisbah	Wa'ad Nisbah	Nisbah Bank
<b>Mata Uang IDR</b>				
1.	< Rp. 250 juta	0,01	---	99,99 %
2.	Rp. 250 s.d < Rp. 1 M	0,01	19,99%	80,00 %
3.	Rp. 1 M s.d < Rp. 10 M	0,01	21,99 %	78,00 %

4.	Rp. 10 M s.d 25 M	0,01	37,49%	62,50 %
5.	≥ Rp. 25 M	0,01	47,49 %	52,50%
Mata Uang USD				
1.	≤ USD 2.500	0,01	---	99,99 %
2.	USD 2.500 s.d USD 1.000	0,01	9,99%	90,00%
3.	≥ USD 10,000	0,01	14,99%	85,00%

Penjelasan dari tabel:

- Tier adalah jumlah saldo rata-rata rekening Giro
- Wa'ad Nisbah adalah kenaikan jumlah nisbah yang diberi bank kepada nasabah dari jumlah saldo rata – rata tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati bersama
- Nisbah bank adalah jumlah bagi hasil untuk pihak bank<sup>1</sup>
  - Rumus menghitung nisbah bagi hasil nasabah

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah} \times \text{HI-1000}}{1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Contoh Kasus:

Jika nasabah mempunyai saldo rata rata Rp. 500.000.000 didalam rekening dan dengan nisbah bagi hasil 0,01 % maka berapa jumlah bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil nasabah} &= \frac{\text{Rp. 500.000.000}}{1000} \times 6,58 \times \frac{0,01\%}{100} \\ &= 5000 \times 6,58 \times 1 = 32.900 \end{aligned}$$

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Wirda selaku Customer service pada tanggal 5 April 2018.

Nisbah bagi hasil yang diberikan bank tersebut berdasarkan perhitungan hi-permil. Hi permil/ HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. Nisbah adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah. Jumlah bagi hasil Rp. 32.900 adalah yang diterima nasabah setiap bulannya dari perhitungan saldo rata – rata dengan ketentuan hi-1000 6,58 pada bulan April 2018

Nasabah rekening Giro IB Ultima mempunyai kelebihan tersendiri dalam transaksi online bagi nasabah non-perorangan dengan fasilitas *cash management* yang diberikan bank kepada nasabah. *cash management* adalah fasilitas internet banking untuk nasabah perusahaan yang memungkinkan nasabah memonitor maupun melakukan transaksi perbankan atas seluruh rekening yang berada di Bank Muamalat secara *Realtime Online*.

## **2. Giro IB Attijary**

Giro IB attijary berbeda dengan Giro IB Ultima. Pada Giro IB Ultima tidak memiliki sistem bagi hasil hanya saja memiliki bonus dari jumlah rekening yang dimiliki nasabah. Dan pada produk ini akad yang dipakai adalah Wadi'ah. Dalam produk Giro terdapat juga fasilitas *Cash Management* untuk nasabah non perorangan.

### **Keuntungan:**

- a. Tersedia dalam 3 jenis mata uang : IDR,USD, dan SGD
- b. Kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi

- c. Fasilitas E-Muamalat untuk melayani segala keperluan transaksi selama 24 jam, meliputi Cash Management System, ATM, Internet Banking serta Mobile Banking
- d. Kartu Share E Debit yang bisa digunakan untuk transaksi di seluruh dunia (untuk nasabah perorangan)

**Syarat:**

Individu

- a. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
- b. Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
- c. Melampirkan NPWP.
- d. Melampirkan Surat referensi (jika diperlukan).

Non Individu

- a. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening.
- b. Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku.
  - a. Melampirkan NPWP.
  - b. Melampirkan Surat Referensi (jika diperlukan).
- c. Fotokopi Akte pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
- d. Fotokopi bukti identitas para pengurus serta menunjukkan berkas-berkas aslinya.
- e. SIUP/TDP/SITU.
- f. Surat Keterangan Domisili.

**Berikut tabel tarif Giro IB Attijary**

	IDR	USD	SGD
Setoran Awal	Perorangan Rp5.00.000,-	Perorangan USD 100	Perorangan SGD 100

	Non perorangan Rp1.000.000,-	Non perorangan USD 100	Nonperorangan SGD 100
Setoran Minimum	Perorangan Rp5.00.000,- Non perorangan Rp1.000.000,-	Perorangan USD 100 Non perorangan USD 100	Perorangan SGD 100 Non perorangan SGD 100
Biaya layanan/Bulanan	Perorangan dan Non Perorangan Aktif Rp.15.000,- Pasif Rp.20.000,-	Perorang dan Non perorang > Saldo min = gratis < Saldo min = USD 1	Perorang dan Non perorang > Saldo min = gratis < Saldo min = SGD 1
Biaya Penutupan	Rp50.000,-	USD 5	SGD 5

## B. Sistem *Cash Management*

*Cash Management* adalah fasilitas internet banking untuk nasabah perusahaan yang memungkinkan nasabah memonitor maupun melakukan transaksi perbankan atas seluruh rekening yang berada di Bank Muamalat secara *Realtime Online*.

Adapun ketentuan dan kelebihan *Cash Management system*

*Benefit :*

- a) Cakupan / lingkup wilayah kerja yang luas
- b) Kemudahan melakukan manajemen kas
- c) Akses informasi keuangan yang cepat

Syarat dan Biaya

- d) Berlaku untuk nasabah yang berbadan hukum (bukan perorangan)

- e) Memiliki rekening giro aktif di Bank Muamalat
- f) Mengisi dan menandatangani akad pembukaan serta syarat dan ketentuan *Cash Management System*
- g) Biaya sesuai kebijakan bank

Fitur :

- h) AccWeb-based tingkat keamanan yang baik
- i) Userfriendly
- j) Pelaporan status keuangan dan rekonsiliasi data yang lebih cepat dan akurat
- k) Investasi minimum

Keamanan

- l) Akses langsung dan khusus secara secure line ke sistem Bank Muamalat
- m) *User id* dan *password* sendiri yang unik setiap nasabah
- n) Transaksi menggunakan teknologi *Encryption* terkini
- o) *Test key generator* menggunakan token yang telah terdaftar
- p) *User level*, *user ID* dan *password* ditentukan sendiri oleh nasabah
- q) User level terdiri atas *Moker*, *Checker* dan *Approver*

Giro merupakan rekening yang lebih diperuntukkan untuk nasabah kalangan pebisnis atau non-perorangan, karena biasanya rekening giro adalah wadah dimana dapat dilakukan transaksi uang giral antar sesama bank atau bank lain dengan warkat bilyet giro yang lebih dikenal dengan sistem kliring.

Mengenai Sistem BI-RTGS ( Sistem Bank Indonesia- *Real Time Gross Settlement* dalam menangani transaksi Giro Melalui *Mobile Banking* dan *Internet Banking* . Dengan menggunakan fitur transaksi tersebut hanya bisa digunakan apabila dana yang di transfer diatas 100 juta dengan jangka waktu selama jam operasional, yaitu:

Apabila dari dan ke Bank Muamalat Indonesia s.d pukul 10.00 WIB dikenakan biaya Rp. 9.000 rupiah, jika diatas jam 10.00 s.d jam 14.00 WIB dikenakan biaya Rp. 10.000 rupiah. Diatas jam 14.00 dikenakan biaya Rp. 25.000. Diatas jam 14.00 s.d pukul 15.30 dikenakan biaya Rp. 35.000 rupiah. Jika nasabah tetap melakukan transaksi diatas jam limit yang telah ditentukan yaitu pukul 15.30, maka pemrosesan transfer dana dilakukan pada jam kerja operasioanal hari berikutnya. Dana diterima oleh nasabah dua jam sejak perintah transfer dari nasabah pengirim diterima Bank.

Proses pencairan ataupun pemindahbukuan rekening Giro yang biasanya di kenal dengan proses kliring, ini mempunyai ketentuan yang berlaku. Bilyet Giro dan Cek secara garis besar mempunyai banyak kesamaan, namun ada perbedaan di kedua alat transaksi tersebut yaitu

1. Masa berlaku : Bilyet Giro mempunyai masa berlaku selama 70 hari kerja, tetapi Cek mempunyai 70 hari kerja + 6 bulan. Setelah masa berlaku tersebut habis maka warkat tersebut tidak bisa dipergunakan lagi.
2. Pengunjukkan : Bilyet giro berlaku sejak tanggal efektif yang tertera sampai batas berakhirnya masa berlaku. Bilyet Giro harus diunjukkan oleh penerima warkat tersebut. Dalam hal ini adalah nasabah yang



disebutkan namanya dalam BG untuk menerima sejumlah dana dari si penarik. Berbeda dengan cek. Cek bisa diunjuk sewaktu- waktu dan dapat dibawa oleh selain penerima.

3. Pencairan : Bilyet Giro hanya bisa dipergunakan dalam hal pemindahbukuan, tetapi Cek bisa dicairkan dalam bentuk tunai dan juga pemindahbukuan.
4. Pembatalan : Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan, kecuali terdapat indikasi dalam warkat tersebut yang menyebabkan transaksi ditolak oleh pihak kliring atau Bank Tertarik. Untuk cek pembatalan dilakukan setelah 70 hari sejak tanggal penarikan.
5. Pemindahtanganan : Bilyet Giro tidak bisa di pindahtangankan, tetapi cek dapat dipindahtangankan.
6. Koreksi : Pada dasarnya, Cek tidak memiliki koreksi dalam transaksinya hanya saja diberlakukan Ketentuan umum atau syarat formal dalam lembar cek tersebut, seperti tanda tangan (*specimen*) yang harus sesuai dengan pemilik tanda tangan pemegang cek tersebut. Berbeda dengan Bilyet Giro. Dalam proses pemindahbukuan sejumlah dana BG harus di koreksi maksimal 3 kali. koreksi tersebut meliputi syarat formal Bilyet Giro, ketersediaan dana yang cukup dan hal- hal yang terindikasi adanya tindakan pemalsuan data dalam warkat tersebut yang dapat mengakibatkan Bilyet Giro tersebut ditolak.

Apabila segala peraturan dalam transaksi menggunakan Bilyet giro dapat dilakukan oleh nasabah dengan baik, maka bank tertarik yang

melakukan pemindahbukuan sejumlah dana bisa terhindar dari pembayaran atas transaksi yang ditolak. Bank Tertarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro secara lengkap. Bank tertarik bertugas dalam menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik, melakukan verifikasi Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik, melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro, menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang dan melakukan penolakan Bilyet Giro dengan alasan penolakan sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/Pbi/2016 Tentang Bilyet Giro.

Masalah- masalah mengenai transaksi menggunakan Bilyet Giro mungkin bisa sedikit berkurang bila masing- masing Bank memberikan pedoman mengenai peraturan tersebut kepada nasabah- nasabah giro khususnya yang secara aktif menggunakan bilyet Giro ataupun cek.

Dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanan pada produk Giro, Giro bisa menjadi simpanan yang efektif bagi para nasabah pengusaha mengingat mereka mempunyai kualitas kerja yang tinggi dan memerlukan aplikasi transaksi tersebut untuk kebutuhan bisnis. Hal- hal demikian yang perlu ditindak lanjuti untuk meningkatkan kualitas dana Funding pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota.

Selain sarana pemindahbukaun Giro juga memiliki prinsip bagi hasil yang diberlakukan Bank Muamalat bertujuan mampu menarik minat nasabah untuk menabung dalam benrtuk rekening giro, baik itu Giro IB Ultima dan Giro IB Attijary. Kedua produk tersebut juga bisa di gunakan oleh

nasabah perorangan dengan ketentuan yang sudah dijelaskan diatas. Sejatinya seluruh produk dan layanan jasa di dalam Bank Muamalat Indonesia, sudah memiliki fatwa DSN ( Dewan syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Naik turunnya rekening giro di sebabkan kurang fahamnya masyarakat akan tetapi, pada akhir- akhir ini tingkat jumlah giro di Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota meningkat secara signifikan. Keuntungan dan manfaat memiliki rekening giro nantinya dapat memicu lebih pesatnya tingkat Dana *Funding* pada layanan jasa produk Giro di masa yang akan datang.